

**PELAKSANAAN PERIZINAN PABRIK KELAPA SAWIT DI
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH :

**NURFAHMI AHMAD WIJAYA
NPM : 161010510
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

SURAT PERNYATAAN

Nama : Nurfahmi Ahmad Wijaya
NPM : 161010510
Tempat/Tanggal Lahir : Pasir Pengaraian, 24 April 1998
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
Judul : Pelaksanaan Perizinan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 Desember 2021

Yang menyatakan



Nurfahmi Ahmad Wijaya



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Nur Fahmi Ahmad Wijaya

161010510

Dengan Judul :

Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pelaksanaan Perizinan Pabrik Kelapa Sawit Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Pekanbaru, 17 Desember 2021

Rektor Dekan Bidang Akademik

Universitas Hukum Islam Riau

Hamzah, S.H.,M.H



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



No. Reg : 944/IV/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1732515704/30%

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Nurfahmi Ahmad Wijaya
Npm : 161010510
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing : Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perizinan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
14-02-2021	- Ikuti saran-saran seminar	
27-03-2021	- Perbaiki metode	
03-07-2021	- Konkritkan metode	
25-09-2021	- Referensi disempurnakan	
04-01-2021	- Konkritkan temuan lapangan	
07-11-2021	- Buat referensi yang lengkap	
10-12-2021	- Dapat mengikuti komprehensif	

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Pekanbaru, 10 Desember 2021
Mengetahui :
An. Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERIZINAN PABRIK KELAPA SAWIT DI
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU**

NURFAHMI AHMAD WIJAYA

161010510

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pembimbing

ASRI MUHAMMAD SALEH, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Dekan

Dr. M. MUSA, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 616 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum**
NIP / NPK : **91 04 02 184**
Pangkat/Jabatan : **Pembina/ IV/a**
Jabatan Fungsional : **Lektor Kepala**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Nurfahmi Ahmad Wijaya**
NPM : **16 10 10 510**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara**
Judul skripsi : **Pelaksanaan Perizinan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 27 Oktober 2021
di Pekanbaru

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 012 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Nur Fahmi Ahmad Wijaya
N.P.M. : 161010510
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perizinan Pabrik Kepala Sawit Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Dengan susunan tim penguji terdiridari

Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Moza Dela Fudika, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada Tanggal 17 Januari 2022
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 012/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 17 Januari 2022, pada hari ini **Rabu, 19 Januari 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Nur Fahmi Ahmad Wijaya
N P M : 161010510
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perizinan Pabrik Kepala Sawit Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Tanggal Ujian : 19 Januari 2022
Waktu Ujian : 10.30-11.30 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : **3,16**
Predikat Kelulusan : **Sangat memuaskan**

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum

1.

2. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H

2.

3. Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H

3.

Notulen

4. Moza Dela Fudika, S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 19 Januari 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kelapa sawit dan aset perkebunan dengan nilai ekonomi tinggi. Produknya digunakan tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan beberapa industri dalam negeri, tetapi juga untuk menuruti permintaan di pasar ekspor. Oleh karena itu, peluang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit masih banyak diminati, baik untuk memenuhi pasar dalam maupun luar negeri. Kondisi ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi investor. Bahkan di saat krisis ekonomi, terbukti mampu bertahan dan terus berkembang.

Dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perizinan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau” ini dibahas di permasalahan, yaitu: Bagaimana Pelaksanaan Perizinan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Apa faktor penghambat pemberian izin pendirian pabrik kelapa sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut di atas adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosisologis) yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan..

Hasil dari penelitian menunjukkan pabrik yang berada di Kecamatan Tapung sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, untuk memperoleh izin usaha perkebunan. Syarat dan ketentuan ini dipenuhi agar Pabrik Kelapa Sawit yang didirikan memperoleh izin yang sah dari pemerintah. Apalagi Pabrik kelapa sawit memiliki perkebunan kelapa sawit tersendiri sehingga wajib memenuhi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 ini. PT. Bumi Mentari Karya yang merupakan pabrik industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*), telah memenuhi prosedur perolehan izin sesuai dengan undang-undang yang berlaku, baik prosedur secara elektronik maupun secara tertulis. Selain itu pabrik lainnya, yakni PT. Egasuti Nasakti, Karya yang juga merupakan pabrik industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*), telah memenuhi prosedur perolehan izin sesuai dengan undang-undang yang berlaku, baik prosedur secara elektronik maupun secara tertulis.

Kata Kunci: Perizinan, Pabrik, Kelapa Sawit

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries that produce palm oil and plantation assets with high economic value. Its products are used not only to meet the needs of several domestic industries, but also to meet demand in the export market. Therefore, the opportunities for oil palm plantations and the palm oil processing industry are still in great demand, both to meet domestic and foreign markets. This condition is a promising business opportunity for investors. Even during the economic crisis, it has proven to be able to survive and continue to grow.

In the thesis entitled "Implementation of Palm Oil Mill Licensing in Tapung District, Kampar Regency, Riau Province" it discusses the problems, namely: How is the Implementation of Palm Oil Mill Licensing in Tapung District, Kampar Regency, Riau Province and what are the inhibiting factors for granting permits for the establishment of palm oil mills in the District. Tapung, Kampar Regency, Riau Province.

The method used to answer the problems mentioned above is to use empirical (sociological) legal research methods, which are data collection techniques, where researchers make direct observations of the research object to take a close look at the activities carried out.

The results of the study show that the factory located in Tapung District has fulfilled the terms and conditions contained in the Regulation of the Minister of Agriculture Number 98/Permentan/OT.140/9/2013, to obtain a plantation business permit. These terms and conditions are met so that the established Palm Oil Mill obtains a valid permit from the government. Moreover, oil palm mills have their own oil palm plantations, so they must comply with the Regulation of the Minister of Agriculture Number 98/Permentan/OT.140/9/2013. PT. Bumi Mentari Karya, which is a crude palm oil industrial factory, has complied with the procedures for obtaining permits in accordance with applicable laws, both electronically and in writing. In addition, other factories, namely PT. Egasuti Nasakti, Karya which is also a crude palm oil industrial factory, has complied with the procedures for obtaining permits in accordance with applicable laws, both electronically and in writing.

Keywords: Licensing, Mill, Palm Oil

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkat Rahmat dan RidhoNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perizinan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau”**. Adapun skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dari penelitian ini. Untuk membenahi hak tersebut penulis berharap kemakluman dari para pembaca.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang diberikan kepada penulis, doa yang tidak pernah putus, selalu berjuang untuk memenuhi kebutuhan penulis, selalu memberikan semangat serta dukungan yang tidak pernah berhenti agar penulis dapat mewujudkan cita-cita penulis.

Penulis menyadari pula bahwa proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil dari awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini. Ucapan Terima Kasih penulisan ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar, mendidik dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan arahan kepada penulis.
5. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H, selaku Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis sejak pengajuan judul hingga sekarang.
6. Bapak Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ide, arahan, motivasi dan membimbing penulis selama penulisan dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis pada saat perkuliahan hingga saat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis semasa penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau hingga saat penulis menyelesaikan skripsi.
9. Kepada keluarga besar, yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik secara moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada para sahabat yang selalu menyemangati, memberikan dukungan dan berbagi cerita menyenangkan kepada penulis.


Atas segala bantuan dari segala pihak yang telah membantu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua kebaikan segala pihak yang sudah membantu penulis. Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekuarangan dalam penulisan skripsi ini.

Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Pekanbaru, 10 Desember 2021

Penulis

Nurfahmi Ahmad Wijaya



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI	vii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	29
F. Metode Penelitian	30
BAB II TINJAUAN UMUM	34
A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan	34
B. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan	50

C. Tinjauan Umum Tentang Kelapa Sawit.....	55
D. Gambaran Umum Kecamatan Tapung.....	57
E. Gambaran Umum Kabupaten Kampar.....	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Pelaksanaan Perizinan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau	64
B. Faktor Penghambat Pemberian Izin Pendirian Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau	72
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR KEPUSTAKAAN	81
LAMPIRAN.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum, selain itu Indonesia adalah Negara agraris yang mempunyai banyak sumber daya alam yang melimpah. Seperti yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa “Sumber daya alam Indonesia terdiri dari bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. (Nisa, 2021, p. 1)

Dalam menjalankan fungsinya, hukum memerlukan berbagai perangkat dengan tujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik. Salah satu kinerja yang membedakan dengan yang lain adalah bahwa hukum memiliki kaidah yang bersifat memaksa, artinya apabila kaidah hukum dituangkan ke dalam sebuah perundang-undangan maka setiap orang harus melaksanakannya. Selain itu untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin. (Sushanty, 2020, p. 1)

Perizinan merupakan instrumen kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. (Sutedi, 2011, p. 5)

Dalam konteks inilah, suatu tindakan intervensi pemerintah dalam bentuk perizinan harus dirujuk pada fungsi pemerintah yang utama, yakni fungsi alokatif, fungsi distributif, dan fungsi stabilitas. Instrumen perizinan yang ketat tidak mustahil akan mendorong pada aktivitas informal dan ekonomi, atau yang sering disebut sebagai *black market economy*, tetapi perizinan yang terlalu longgar juga akan mendorong pada tingginya biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat seperti kemacetan, kerusakan lingkungan, malaise ekonomi, inflasi, dan polusi sebagai akibat dari aktivitas pasar yang tidak terkendali. Oleh karena itu, sebuah mekanisme perizinan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan kepentingan koperasi serta kepentingan individu yang mengakselerasi kegiatan ekonomi. (Sutedi, 2011, pp. 5-6)

Apabila sistem pemerintahan telah tertata rapi dan sistematis, maka hal tersebut harus diikuti pula dengan pelaksanaan pelayanan publik yang baik dan sistematis pula. Salah satu bentuk pelayanan publik yang ada dan dilaksanakan di Indonesia adalah pelayanan dalam bidang perizinan. Pelayanan publik dalam bidang perizinan di berbagai bidang diatur rapi dan sistematis. Prosedur pengurusan berbagai perizinan ini berbeda-beda setelah diberlakukannya undang-undang otonomi daerah. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki kewenangan sendiri dalam mengaturnya. Namun secara garis besar, persyaratan administratif pengurusan perizinan ini hampir sama untuk setiap daerah. Pelayanan publik dalam bidang perizinan di negara Indonesia salah satunya dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjalankan tugas dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (Junaidi, 2020, p. 96).

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih banyak bermunculan Pabrik-pabrik industri di daerah kabupaten seperti Kabupaten Kampar. Pabrik-pabrik ini tentunya perlu mengantongi izin usaha dari pemerintah setempat.

Salah satu pabrik industri yang masih aktif hingga kini ialah pabrik kelapa sawit. Kabupaten Kampar dengan salah satu penghasil terbesarnya yakni perkebunan kelapa sawit, menjadikan lahirnya bermacam PT yang mengolah perkebunan kelapa sawit tersebut untuk menghasilkan produk atau barang berupa minyak masak hasil olahan dari kelapa sawit tersebut.

Perkebunan di Indonesia secara khusus terdapat pada “Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 Tentang Perkebunan”. Salah satu pertimbangan yang mendasari lahirnya “UU Nomor 18 tahun 2004 adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” merupakan potensi yang sangat besar untuk pembangunan ekonomi, termasuk pengembangan perkebunan.

Kelapa sawit bisa diolah menjadi berbagai aneka produk kebutuhan manusia seperti minyak nabati, mentega, produk kosmetik dan sebagainya. Eksploitasi perkebunan kelapa sawit di Indonesia berdampak positif. Efek positifnya bisa menggerakkan perekonomian dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga bisa menghidupi banyak orang. Disisi lain, pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat berdampak negatif terutama pada terhadap kelestarian lingkungan jika

pengelolaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan.

Menurut data Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai lahan gambut kini memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas, hingga tahun 2018 luas area perkebunan kelapa sawit di Riau memperoleh lebih dari 2 juta hektar. Berdasarkan data Dinas Investasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Riau, luas perkebunan kelapa sawit di Riau tercatat 2.424.545 pada tahun 2018. Luas areal perkebunan kelapa sawit yang ada lebih dari seperempat luas wilayah Provinsi Riau yang hanya mencakup lebih dari 8,7 juta hektar. Perkebunan kelapa sawit di kawasan ini dimiliki oleh masyarakat sekitar dan dimiliki oleh perusahaan. Terdapat ratusan perusahaan yang memiliki perkebunan kelapa sawit di Riau, baik nasional maupun internasional. Kampar adalah kabupaten kedua yang memiliki luas kebun kelapa sawit terbesar di Riau setelah Rokan Hulu dengan luas 416.393 hektar (BUMN.go.id).

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang merupakan sumber devisa sektor agroindustri kelapa sawit, dengan banyaknya perusahaan pendiri yang bergerak di bidang produksi ini. Apalagi dengan sumber daya kelapa sawit yang melimpah di Desa Bencah Kelubi ini juga banyak perusahaan yang membangun pabrik - pabrik pengolahan kelapa sawit menjadi bahan baku minyak, yaitu sebanyak 39 perusahaan kelapa sawit per tahun 2019 ada di desa tersebut (kominfosandi.kamparkab). tentunya saat mendirikan pabrik ada izin yang harus diperoleh dari perusahaan kelapa sawit, kemudian langkah perizinan pendirian pabrik kelapa sawit di kawasan Kanbaran Kampar lebih sulit dari pada izin

pendirian pabrik di masa lalu, karena adanya persaingan antar pabrik – pabrik. Persaingan pabrik ini disebabkan maraknya pembangunan pabrik swasta yang memperketat aturan yang ditetapkan.

Kehadiran pabrik pengolahan kelapa sawit sangat penting untuk menopang industri kelapa sawit baik di kalangan pelaku usaha maupun pekebun. Bahkan sekarang ini jumlah pabrik kelapa sawit masih sangat tidak stabil oleh karenanya membutuhkan pabrik kelapa sawit yang banyak di seluruh Indonesia. Izin pembangunan pabrik pertama di Kecamatan Tapung oleh pemerintahan pusat berdasarkan keputusan BUMN. Biaya pendirian pabrik kelapa sawit lumayan mahal, dan mahalnya izin untuk mendapatkannya.

Mengawali bisnis perkebunan kelapa sawit serta mendirikan pabrik kelapa sawit, membutuhkan beragam persiapan, selain kemauan perusahaan yang akan didirikan, keberlanjutan pabrik kelapa sawit juga berdampak karena adanya faktor legalitas (diakui secara hukum) dalam bentuk kepemilikan lisensi. Mempunyai izin memungkinkan pabrik kelapa sawit beroperasi semakin damai sebab merupakan media perlindungan hukum. Faktor perizinan akan memutuskan keberhasilan pembangunan kelapasawit.

Sebelum melaksanakan pendirian pabrik kelapa sawit, pengusaha mengajukan izin kepada bupati/walikota setempat serta berkoordinasi bersama pemerintah daerah 5 (desa / kelurahan) tentang konsep pendirian pabrik kelapa sawit. Izin pokok diterbitkan bupati / walikota dalam masa waktu 1 tahun. Permohonan izin lokasi ditujukan ke bupati / walikota dengan lampiran status pengelolaan lahan. Izin lokasi umumnya selama 2 tahun. (Iyung Pahan, 2006:17).

Penerbit Perizinan Berusaha, terdapat dalam Pasal 18 “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik”, yakni :

“Pasal 18

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya.”

Selain itu Perizinan juga terdapat dalam “Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik”, Pelaku Usaha yang telah memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib memenuhi Komitmen yang terdapat dalam Pasal 13, antara lain:

- a. “memiliki Akun SIINas;
- b. bagi Perusahaan Industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), telah memiliki Surat Keterangan;
- c. menyampaikan Data Industri;
- d. memiliki Izin Lokasi;
- e. memiliki Izin Lingkungan;
- f. telah dilakukan pemeriksaan lapangan; dan
- g. bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Jika perusahaan/pabrik tidak memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh perizinan berdasarkan Peraturan-Peraturan di atas, maka perusahaan tersebut belum legal karena tidak memperoleh izin dari pemerintah, dan kemudian perusahaan tersebut tidak berhak membangun gedung tersebut karena pendirian perusahaan pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Tapung.

Sebelumnya, dalam pembangunan pabrik kelapa sawit, beberapa faktor perlu diperhatikan, antara lain lokasi pabrik, kapasitas pemrosesan, serta desain tempat. Pendirian pabrik diandai layak apabila fasilitas, seperti sumber air yang memadai, mudah diakses, dimana limbah dikeringkan serta terlindungi dari gangguan alam, contohnya banjir kemudian tanah longsor. Karena bisa memperlambat kemajuan rencana pembangun pabrik, maka rencana pembangunan tersebut harus matang secara sesuai dengan yang telah disebutkan diatas. Pemerintah harus bisa memberikan kepastian formal yang jelas tentang pemberian izin pengoperasian pabrik kelapa sawit.

Atas berlakunya Otonomi Daerah, dikhawatirkan kompleksnya problematika perizinan di tingkatan kota / kabupaten bisa memperpanjang birokrasi perizinan. Peran pemerintah sebagai fasilitator tidak boleh terjebak pada ambisi regulasi yang berlebih, oleh sebab itu dalam prakteknya sering tidak mampu mentaati aturan yang telah dibuat sendiri dari pemerintah.

“Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 28 tahun 2009 Bab IV Pasal 6 tentang pelayanan perizinan dan rekomendasi usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Izin Mendirikan Bangunan sangat penting dalam pengembangan pembangunan terutama dalam penataan bangunan dan lingkungan. Hal ini penting agar sejalan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota. Tetapi

kenyataannya masih terdapat banyak masalah dalam pelaksanaan pelayanan perizinan”, masalah-masalah tersebut diantaranya:

1. “Ketidakjelasan tenggang waktu penyelesaian pengurusan Izin.
2. Dari segi persyaratan yang diperlukan masih sering berbelit-belit.
3. Kurangnya informasi mengenai pengurusan Izin baik melalui penyuluhan berupa sosialisasi kepada masyarakat maupun informasi melalui internet berupa website.”

Pabrik kelapa sawit perlu mengantongi izin, hal ini dikarenakan suatu usaha perlu memperoleh izin dari pemerintah, agar usaha tersebut dapat terdaftar secara resmi. Izin usaha perlu dinyatakan dengan sebuah surat yang langsung diberikan oleh pemerintah. Surat izin ini menyatakan legalitas usaha dan surat ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang mendirikan usaha. Surat izin usaha ini membuktikan bahwa usaha tersebut merupakan usaha yang legal dan bukan fiktif.

Kepatuhan pengusaha ialah suatu wujud terkecil dari tindakan yang bisa dilakukan terhadap Negara. Dengan memiliki unsur legalitas tersebut, membuktikan bahwa pengusaha telah mematuhi ketentuan-ketentuan (aturan) hukum yang berlaku. Dengan mematuhi hukum yang berlaku, maka secara tidak langsung telah berkontribusi dalam menegakkan budaya disiplin pada diri sendiri. (Rasuna Office Park, 2020)

Apabila pabrik kelapa sawit tidak mengantongi izin usaha dari pemerintah, maka pengusaha atau pelaku usaha tidak dapat memperoleh manfaat-manfaat yang disebutkan di atas tadi. Dengan begitu dalam arti kata, usahanya tidak

tercatat atau terdaftar dengan legal, tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah karena tidak terdaftar secara sah, bank tidak dapat mempercayai pelaku usaha karena usahanya tidak mengantongi izin dari pemerintah, dalam arti kata tidak memiliki kedudukan yang sah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Perizinan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau”**.

B. Rumusan Masalah

Penjelasan yang telah dirumuskan di latar belakang menjadi acuan dalam merumuskan rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perizinan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau?
2. Apa faktor penghambat pemberian izin pendirian pabrik kelapa sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan pendirian pabrik kelapa sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat pemberian izin pendirian pabrik kelapa sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Manfaat penelitian ini yakni:

2. Manfaat Penelitian

- 1) Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
- 2) Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau khususnya.
- 3) Untuk memperluas dan menambah pengetahuan penulisan dalam bidang ilmu hukum khususnya mengenai Pelaksanaan Perizinan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

- a. **Penelitian yang dilakukan oleh Sariman Jaya dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2019**

Sariman Jaya mengangkat judul Penelitian : **“Tanggung Jawab Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Permentan Nomor 98 Tahun 2-13 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Studi di Kabupaten Muaro Jambi)”**.

Penelitian yang peneliti lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian Sariman Jaya, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Perbedaan Rumusan Masalah

Rumusan Masalah penelitian dalam skripsi penulis :

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Perizinan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau?
- 2) Apa faktor penghambat pemberian izin pendirian pabrik kelapa sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau?

Sedangkan Rumusan Masalah dalam skripsi Sariman Jaya :

- 1) Bagaimana proses perizinan kebun kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi?
- 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dinas Perkebunan Kabupaten Muara Jambi dalam Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit?

2. Perbedaan lokasi penelitian

- 1) Penelitian Penulis dilakukan di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
- 2) Sedangkan Penelitian Sariman Jaya dilakukan di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

b. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Khairun Nisa dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2021

Khairun Nisa mengangkat judul Penelitian : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Usaha Pabrik Biogas Kelapa Sawit di Labuhan Batu Selatan”**.

Penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairun Nisa, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Perbedaan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi penulis :

- 1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Perizinan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat pemberian izin pendirian pabrik kelapa sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Sedangkan penelitian oleh Khairun Nisa bertujuan :

- 1) Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap perizinan usaha pabrik biogas kelapa sawit di Labuhan Batu Selatan.
- 2) Untuk mengetahui implementasi kebijakan permentan Nomor 98/OT/140/9/2013 terhadap perizinan usaha pabrik biogas kelapa sawit PT. Tasik Raja di Labuhan Batu Selatan.

2. Perbedaan metode penelitian

- 1) Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosisologis) yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.
- 2) Sementara itu Khairunnisa menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diimplementasikan pada suatu fenomena hukum tertentu.

3. Perbedaan Lokasi Penelitian

- 1) Penelitian Penulis dilakukan di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
- 2) Sedangkan Penelitian Khairunnisa dilakukan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

2. Teori Tentang Negara Hukum

Negara hukum atau *state of law* dipandang sebagai satu pilihan terbaik untuk mengelola kehidupan masyarakat berdasarkan konstitusi yang mengatur semua hubungan antara demokrasi, hak antara warga negara dan bangsa, hak asasi manusia, kekuasaan penguasa yang dibatasi, dan jaminan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. (Qamar, 2018, p. 43)

Istilah negara hukum yang dipergunakan, dapat dianalogikan dengan padanan yang dipergunakan dalam bahasa asing pada negara-negara Eropa Kontinental atau negara *Civil Law System*, antara lain dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Rechstaat* yang diperlawankan dengan istilah *machstaat*, di Jerman disebut dengan istilah *Rechstaat*, dalam Bahasa Perancis disebut dengan istilah *Etat de Droit*, dalam bahasa Italia dinamakan dengan istilah *Stato di Diritto*. (Qamar, 2018, p. 44)

Algra dan Jansen, mengemukakan bahwa negara hukum menjadikan hukum sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan, sedangkan tujuan hukum itu sendiri antara lain “*opgelend om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en*

doelmatig te ordemen” (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna). (Qamar, 2018, p. 50)

Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan pemerintahan, dan kemasyarakatan. Terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum, terdapat aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam hukum tata negara. Namun, untuk menjalankan permasalahan-permasalahan yang bersifat teknis, hukum tata negara ini tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan efektif. (Qamar, 2018, p. 51)

3. Konsep Hukum Administrasi Negara (HAN)

a. Definisi Hukum Administrasi Negara

Istilah Hukum Administrasi Negara berasal dari Belanda, yaitu *‘Bestuursrecht’* atau *‘administratief recht’* artinya lingkungan administrasi/kekuasaan yang berada di luar yudisil dan legislatif, di Perancis disebut *‘Droit Administrative’*, di Inggris disebut *‘Administrative Law’*. Istilah huku administasi negara ialah terjemahan dari *‘administratief recht’* juga diterjemahkan menjadi istilah lain yakni Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Pemerintahan. (Susiani, 2019, p. 1)

Hukum administasi negara ialah Serangkaian hukum dan peraturan yang memungkinkan pengelola negara untuk menjalankan fungsinya,

melindungi warganya dari administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri. HAN sebagai hubungan khusus. HAN mempunyai 2 aspek, yakni :

- 1) Aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya.
- 2) Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi Negara atau pemerintah dengan para warga negaranya. (Susiani, 2019, p. 3-4)

b. Komponen Penting Dalam Hukum Adminstrasi Negara

Hukum administasi negara mempunyai tiga unsur penting dengan rincian yakni antara lain :

1) ***Regeling***

Regeling ialah langkah yang diambil oleh pemerintah dalam hukum publik berupa pengaturan umum atau abstrak. Peraturan yang dimaksud bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, melalui peraturan ini, keinginan pemerintah atau pemerintah sendiri dapat dipenuhi bersama dengan lembaga legislatif. Langkah yang diambil pemerintah yang dilakukan dalam bentuk regulasi atau penerbitan regulasi merupakan kewajiban hukum yang ditegakkan oleh pemerintah dengan menerbitkan regulasi umum. Yang dimaksud secara umum adalah bahwa pemerintah atau pengelola negara

berusaha mengatur semua warga negara, kecuali warga negara yang pada dasarnya khusus. (Wibisana, 2012)

2) ***Beschikking***

Definisi ketetapan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yaitu ketentuan tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah negara bagian atau otoritas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berbadan hukum bagi perorangan atau badan usaha sipil. Keputusan dan ketetapan adalah fenomena kenegaraan dan pemerintahan. Hampir semua organ yang berhenti merokok adalah untuk penilaian atau keputusan. (Bawono, 2020)

3) ***Freies Ermessen***

Dalam bahasa *Freies Ermessen* berasal dari kata 'frei' yang artinya bebas, tidak terikat, tidak terikat dan mandiri. Sedangkan yang dimaksud adalah merenung, menilai, mencurigai dan memperkirakan. *Freies Ermessen* dengan demikian berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, mencurigai dan mempertimbangkan berbagai hal. Istilah ini paling sering digunakan di bidang pemerintahan untuk merujuk pada sarana yang memungkinkan pejabat atau lembaga pemerintah mengambil tindakan tanpa terikat sepenuhnya oleh hukum. (Ridwan, 2018)

HAN adalah seperangkat peraturan yang mendukung penyelenggaraan negara dalam menjalankan tugasnya, melindungi

sikap terhadap sikap penyelenggara negara, dan kemudian melindungi penyelenggaraan negara itu sendiri. HAN sebagai hubungan yang mendukung penyelenggara negara dalam menjalankan tugas khususnya. Jadi dalam hal ini hukum administrasi negara mempunyai dua aspek, yaitu pertama; aturan hukum yang mengatur cara aparatur negara memenuhi tugas sekundernya; aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara perangkat pemerintah atau pemerintah dan warganya.

4. Konsep Pemerintah

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi/arti pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai Suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. (Pemerintah, 2014, p. 1)

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pemerintah memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara.

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang demokratis, dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial dan dengan sistem politik didasarkan pada Tria Politika yakni kekuasaan legeslatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah dan dikepalai oleh seorang presiden yang dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah, presiden dibantu beberapa menteri yang tergabung dalam suatu kabinet.

Dalam kaitannya dengan pemerintahan daerah, pemerintah Indonesia merupakan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional. (Pemerintah, 2014, p. 1)

Pemerintah identik dengan perintah. Perintah memuat 4 unsur yang terdiri dari :

1. Ada dua pihak yang terlibat.
2. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah.
3. Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat, 4. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan. (Syafiie, 2011, p. 61)

Secara umum, pemerintahan dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang mempunyai :

- 4) Otoritas memerintah dari sebuah unit politik;
- 5) Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political);
- 6) Aparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan;
- 7) Kekuasaan untuk membuat peraturan perundangundangan, untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

S.E. Finer menggolongkan pemerintah ke dalam 4 (empat) definisi, yaitu (Sumaryadi, 2010, p. 18) :

1. Pemerintah mengacu pada proses pemerintahan, yakni pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang.
2. Istilah ini juga bisa dipakai untuk menyebut keberadaan proses itu sendiri kepada kondisi adanya tata aturan.
3. Pemerintah sering berarti orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga, artinya kantor atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan.
4. Istilah ini juga bisa mengacu pada bentuk, metode, sistem pemerintah dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan

pengelolaan dinas pemerintah dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. (Sumaryadi, 2010, p. 18)

Selain kata pemerintahan, ada juga kata kepemimpinan, yang menurut Ndraha diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut keadaan pemerintah (Ndraha, 2005, p. 141). Lebih lanjut dikatakan bahwa kata *government* dapat diartikan sebagai pemerintah (*the governing body of persons in a state*) dan bisa juga diartikan pemerintahan (*the political direction and control exercised over the action of the members, citizens or inhabitants of communities, societies, and state*). Kata *governance* menurut leksikografi diartikan juga sebagai *government, exercise of authority, control; method or system of government*. Baik *government* maupun *governance* berasal dari kata *govern* (memerintah, dari Latin; *gubernare, gerik; kybernan, to steer, mengemudi kapal, dan sebagainya*). *Governing* terjadi dan terdapat di mana-mana dan kapan saja pada setiap bentuk kehidupan sosial, termasuk kehidupan sosial khusus yang oleh Aristoteles dikategorikan sebagai "*polity*". *Governing* (dalam) "*polity*" disebut "*openbaar bestuur*" (Sumaryadi, 2010, p. 19). Masih menurut sumber yang sama, hubungan antara *government* dengan *governance* diungkapkan oleh Leo Fonseka dalam *Good governance..... while the term government indicates a political unit for the function of policy making as distinguished from the administration of policies, the word governance denotes an overall responsibility for both the political and the administrative functions. It also implies ensuring moral behavior and ethical conduct in the task of*

governing i.e. the continuous ethical exercise of authority on both the political and administrative units of governments. Kata *governance (policy making, regeren, mengatur dan administration, besturen, mengurus)* lebih luas daripada *government (policy making saja)*.

5. Konsep Perizinan

a. Definisi Perizinan

Izin (*vergunning*) ialah suatu persetujuan dari penguasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Izin bisa dimaknai sebagai pembebasan/pelepasan ataupun dispensasi dari suatu larangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang sesungguhnya dilarang guna memperhatikan kepentingan umum yang mewajibkan adanya pengawasan.

Perizinan ialah salah satu wujud pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap aktivitas yang dijalankan oleh khalayak umum. Perizinan terdiri dari pendaftara, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin guna menjalankan sesuatu usaha yang umumnya wajib diperoleh ataupun dimiliki oleh seseorang maupun organisasi terlebih dahulu sebelum memulai suatu aktivitas.

Perizinan ialah instrument kebijakan pemerintah, Pemda guna menjalankan pengendalian atas eksternalitas negatif yang bisa saja ditimbulkan oleh kegiatan sosial maupun kegiatan yang menyangkut perekonomian. Izin juga sebagai instrument guna dalam perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrument

pengendalian perizinan membutuhkan rasionalitas yang jelas dan termaktub dalam wujud peraturan pemerintah sebagai sebuah pedoman. (Sutedi, 2011, p. 5)

Izin sebagai suatu ketetapan pada hakikatnya ialah tindakan hukum sepihak sesuai dengan kewenangan publik yang memperkenankan ataupun memperbolehkan berdasarkan hukum badan hukum/seseorang untuk melakukan suatu aktivitas. Izin sebagai norma penutup disemogakan dapat mengendalikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi tugas dan wewenang pemerintah demi menjaga ketertiban serta keamanan yang mana ialah tugas standar yang hingga sekarang ini masih tetap dipertahankan. (Utama, 2007, p. 88)

Konsep dasar perijinan adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui ijin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, ijin dan konsesi. Dalam literatur hukum administrasi Belanda dan Indonesia ditemukan berbagai penyebutan peristilahan perizinan. Dalam literatur hukum administrasi Belanda, ditemukan penyebutan berbagai peristilahan yang maksudnya menunjuk pada peristilahan perijinan, antara lain: ijin (*vergunning*), persetujuan (*toestemming*), kebebasan (*oktheffing*), pembebasan (*vrijstelling*), pembatasan dan kewajiban (*verlog*), kelonggaran/keringanan (*dispensatie*), pemberian kuasa, persetujuan (*goedkeuring*) dan konsensi. (Sushanty, 2020, p. 1)

b. **Fungsi Perizinan**

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. (Sutedi, 2011, p. 193)

Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Secara teoritis perizinan memiliki beberapa fungsi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut (Sutedi, 2011, p. 198):

1. Instrumen rekayasa pembangunan

Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi keputusan tersebut dapat pula menjadi (sekaligus sumber korupsi) bagi pembangunan. Perizinan adalah instrumen yang manfaatnya ditentukan oleh tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika perizinan hanya dimasukkan sebagai income daerah, maka hal ini tentu akan memberi dampak negatif bagi

pembangunan. Pada sisi yang lain, jika prosedur perizinan dilakukan dengan cara-cara yang tidak transparan, tidak ada kepastian hukum, berbelit-belit, dan hanya bisa dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat, maka perizinan juga bisa menjadi penghambat bagi pertumbuhan bagi sosial ekonomi daerah. Dengan demikian, baik buruknya, tercapai atau tidaknya tujuan perizinan akan sangat ditentukan oleh prosedur yang ditetapkan dan dilaksanakan. Semakin mudah, cepat, dan transparan prosedur pemberian perizinan, maka semakin tinggi potensi perizinan menjadi instrumen rekayasa pembangunan.

2. Fugsi keuangan

Perizinan ini menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian lisensi dan izin kepada masyarakat dilakukan dengan kontrapretasi berupa retribusi perizinan. Karen negara mendapatkan kedaulatan dari rakyat, maka retribusi perizinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Penarikan retribusi perizinan hanya dibenarkan jika ada dasar hukum, yaitu undang-undang dan atau peraturan daerah. Hal ini untuk menjamin bahwa hak-hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah tidak terlukai karena penarikan retribusi perizinan yang sewenang-wenang dan tidak memiliki dasar hukum. Hal itu karena retribusi perizinan juga menjadi sumber pendapatan yang membiayai pelayanan-pelayanan perizinan lainnya yang harus diberikan pemerintah kepada

masyarakatnya. Meskipun demikian, pemerintah harus memperhatikan aspek keberlangsungan dan kelestarian daya dukung pembangunan, serta pertumbuhan sosial ekonomi. penetapan tarif retribusi perizinan tidak boleh melebihi kemampuan masyarakat untuk membayarnya. Sebaliknya, untuk beberapa aspek strategis yang terkait dengan daya dukung lingkungan dalam pembangunan, tarif retribusi perizinan tidak boleh juga terlalu murah dan mudah menyebabkan kerusakan.

3. Pengaturan

Perizinan memiliki fungsi pengaturan, yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Sebagaimana juga dalam prinsip pemungutan pajak, maka perizinan dapat mengatur pilihan-pilihan tindakan dan perilaku masyarakat. Jika perizinan terkait dengan pengaturan untuk pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, tata ruang, dan aspek strategis lainnya, maka prosedur dan syarat yang harus ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus pula terkait dengan pertimbangan-pertimbangan strategis tersebut. Dengan demikian, harus ada keterkaitan antara tujuan pemberian pelayanan perizinan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Di samping itu juga penetapan tarif terhadap perizinan harus memperhatikan tujuan dan fungsi pengaturan yang akan dicapai oleh perizinan tersebut.

c. **Tujuan Izin**

Secara umum, tujuan perizinan adalah untuk pengendalian dari pada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu di mana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yakni (Sutedi, 2011, p. 200):

1) **Dari pemerintah**

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melaksanakan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak ada sekaligus untuk mengatur ketertiban.
- b. Sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. semakin banyak pula pendapatan di bidang etrubusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai pembangunan.

2) **Dari sisi masyarakat**

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- a. Untuk adanya kepastian hukum
- b. Untuk adanya kepastian hak

- c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas.

Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin, yakni antara lain :

- a. Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin mendirikan bangunan, izin HO, dan lain-lain.
- b. Mencegah bahaya lingkungan, misalnya izin penebangan, izin usaha industri, dan lain-lain.
- c. Melindungi objek-objek tertentu, misalnya izin ingin membongkar monumen-monumen, izin mencari atau menemukan barang-barang peninggalan terpendam, dan lain-lain.
- d. Membagi benda-benda, lahan atau wilayah terbatas, misalnya izin menghuni di daerah padat penduduk (SIP) dan lain-lain.
- e. Mengarahkan atau pengarahan dengan menggunakan seleksi terhadap orang dan aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin bertransmigrasi, dan lain-lain. (Sutedi, 2011, p. 204)

6. Substansi Pokok Perizinan

a. Wewenang

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu azas legalitas berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan (Ridwan, 2018, p. 103). Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintahan, baik dalam menjalankan fungsi peraturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret.

b. Izin Sebagai Bentuk Ketetapan

Dalam negara hukum modern tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi peraturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual

dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin.

Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya yang tidak dibolehkan. Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai ketetapan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya, sebagaimana yang telah disebutkan diatas. (Ridwan, 2018, p. 211)

Beberapa aspek dalam regulasi perizinan akan selalu memuat dari berbagai pendapat pakar, dapat disarikan sebagai berikut : (1) persyaratan, (2) hak dan kewajiban, (3) tatacara (prosedur), (4) jangka waktu keberlakuan, (5) waktu pelayanan, (6) biaya, (7) mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa, dan (8) sanksi.

E. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan-batasan yang berhubungan dengan judul dari Skripsi ini, yakni “Pelaksanaan Perizinan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau”.

Perizinan ialah salah satu wujud pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap aktivitas yang dijalankan oleh khalayak umum. Perizinan terdiri dari pendaftara, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin guna menjalankan sesuatu usaha yang umumnya wajib diperoleh ataupun dimiliki oleh seseorang maupun organisasi terlebih dahulu sebelum memulai suatu aktivitas. (Sutedi, 2011, p. 5)

Pabrik adalah suatu bangunan industri besar yang di dalamnya merupakan tempat diproduksinya suatu produk, barang atau makanan. Pabrik ialah tempat di mana para pekerja mengawasi pemrosesan mesin atau mengolah benda yang berupa suatu produk menjadi produk lainnya, sehingga memperoleh tambahan nilai. (Pakdosen, 2018, p. 1)

Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan/industri yang menghasilkan minyak industri, bahan bakar ada juga minyak masak. (Dinas Perkebunan Indonesia, 2007, p. 1).

Pabrik kelapa sawit ialah pabrik yang mengolah tandan buah segar sawit sebagai bahan baku menjadi minyak kelapa sawit (*crude palm oil*) dengan menggunakan tahapan-tahapan proses pengolahan.

F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu cara yang akan dapat dipergunakan seperti, meneliti, mengkaji, menganalisa serta mengumpulkan data-data yang lebih akurat dan niatnya akan lebih mempermudah untuk dapat menjawab dari keseluruhan pokok permasalahan dalam penelitian. Pada perihal ini penulis dapat menggunakan metodeologi sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum empiris karena penelitian ini bersifat deskriptif analitis (Syafrialdi, 2017, p. 15).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tujuan dalam penelitian yakni di Pabrik Kelapa Sawit yakni PT. Bumi Mentari Karya dan PT. Egasuti Nasakti yang berad di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini, karena Kecamatan Tapung memiliki sejumlah Pabrik Kelapa Sawit yang masih aktif hingga kini, selain itu Pabrik Kelapa Sawit Tapung juga memiliki perkebunan sawit sendiri.

3. Sampel dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang memiliki karakteristik yang sama (Syafrialdi, 2014, p. 15). Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana

sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini, responden sebagai sampel ditetapkan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, yakni teknik penentuan sampel dengan suatu mempertimbangan. Pemilihan subjeknya berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dianggap memiliki keterkaitan dengan penelitian (Admiral, 2021, p. 9).

Setelah mempertimbangkan, maka reponden dalam penelitian ini dipaparkan pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Populasi dan Responden

No.	Karakteristik Responden	Sampel	Persentase
1	Menejer PT. Bumi Mentari Karya	1	100%
2	Menejer PT. Egasuti Nasakti	1	100%
Jumlah		2	

Sumber : Olahan Peneliti Tahun 2021

4. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara langsung kepada para responden atau sampel. Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya. (Syafrinaldi, 2014, p. 16)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa Skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya. (Syafrialdi, 2014, p.16)

5. **Alat Pengumpulan Data**

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. **Wawancara**

Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden (Admiral, 2021, p. 10) terkait Pelaksanaan Perizinan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

b. **Observasi**

Observasi, yakni pengamatan yang penelliti lakukan di lapangan, dengan maksud untuk mengumpulkan data yang didapatkan dari hasil pengamatan di lapangan berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan (Admiral, 2021, p. 10).


6. **Analisis Data**

Setelah data didapat serta telah terkumpulkan dengan utuh baik data primer maupun data sekunder, maka data diolah dengan pengelompokkan data menurut jenis dan masalah penelitiannya. Data yang didapatkan melalui

wawancara dan observasi, kemudian akan penulis uraikan dalam bentuk kalimat. Kemudian dianalisis dengan cara membandingkan dengan teori-teori yang ada di dalam literatur, peraturan hukum dan juga pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini secara induktif, yakni menarik kesimpulan dari hal khusus ke umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Prinsip izin terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan perundang-undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Pengertian izin menurut devinisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.

Perizinan juga merupakan suatu instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum melalui mekanisme perizinan. Oleh karena itu kebijakan perizinan harus didasarkan pada prinsip bahwa kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan pada

dasarnya dilarang, kecuali memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah atau instansi yang berwenang. Menurut Syafrudin, perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh wewenang yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang). Pada akhirnya pemberian izin pada pemerintah kepada orang atau individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi Negara. (Nurbaningsih, 2017, p. 31)

Dalam perkembangannya, secara yuridis pengertian ijin dan perijinan termaktub dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam Pasal 1 angka 8 ditegaskan bahwa “ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu”.

Selanjutnya terdapat pada pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa “perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha”. Dengan demikian disimpulkan bahwa perijinan merupakan suatu upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum.

Mekanisme perijinan, yakni melalui penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan lahan Perijinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang/ *chief executive*). Pada akhirnya pemberian ijin oleh pemerintah kepada orang/ individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara. (Sushanty, 2020, p. 2)

Izin mempunyai beberapa kesamaan seperti dispensasi, konsesi, dan lisensi. Adapun kesamaan tersebut yakni antara lain (Sushanty, 2020, pp. 3-4):

- a. Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dan kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Menurut W.F Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku lagi bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxio legis*).
- b. Konsesi adalah suatu ijin yang berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada pemegang ijin (konsesionaris). Menurut H. D. van Wijk, “*de consessiefiguur wordt*

vooral gebruikt voor activiteiten van openbaar belang die de overheid niet zelf verricht maar overlaat aan particuliere ondernemingen”

(bentuk konsesi terutama digunakan untuk berbagai aktivitas yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta).

- c. Lisensi merupakan suatu ijin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu ijin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan ijin khusus atau istimewa.

Ilmu Administrasi Negara salah satunya berisikan Administrasi Pemerintahan, sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat (Welasari, 2017, p. 50). Pelayanan disini salah satunya dapat berbentuk perizinan. Selain itu perizinan juga termasuk perwujudan dari Administrasi Publik, yang menunjukkan bahwa pemerintah lebih responsif/lebih tanggap terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat/lebih mengetahui cara terbaik untuk memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat (Hakim, 2011, p. 22). Pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni antara lain :

- 1) Lisensi (*license*) yaitu izin yang diperlukan untuk suatu kegiatan tertentu yang tidak memerlukan ruang misalnya SIUP, Izin Prinsip, Izin Trayek, SIM dan lain-lain.

2) Izin (*Permit*) yaitu izin yang berkaitan dengan lokasi serta pemanfaatan dan kualitas ruang, misalnya izin lokasi, izin pemanfaatan ruang, misalnya SITU, lingkungan, misalnya AMDAL, HO, konstruksi misalnya IMB, khusus pemanfaatan SDA misalnya SIPA. (Nurbaningsih, 2017, p. 34)

Menurut Prof. Bagirmanan, Izin merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Izin merupakan keputusan administratif yang lazim disebut dengan keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara tersebut berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Untuk memproses keputusan tata usaha negara, pemerintah memerlukan dan memiliki organisasi yang disebut birokrasi. Birokrasi pemerintah sebagai kumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal. (Wibowo, 2012, p. 2)

Apabila dihubungkan dengan konteks pemerintahan Indonesia, birokrasi sebagai keseluruhan organisasi pemerintah, yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah, yang menjalankan tugas-tugas negara dan berbagai unit organisasi pemerintah (departemen/lembaga nondepartemen baik di pusat maupun di daerah) dan Pemda. Ada 3 (tiga) kategori organisasi birokrasi. Kategori yang pertama adalah birokrasi pemerintahan umum yang menjalankan fungsi pengaturan.

Kategori kedua adalah birokrasi yang memberikan pelayanan umum. Kategori yang ketiga adalah birokrasi pembangunan, yaitu organisasi pemerintah yang menjalankan salah satu bidang khusus untuk mencapai tujuan pembangunan, seperti organisasi pemerintah yang bergerak di sektor pertanian, industri, pendidikan dan lain-lain. Dalam praktik pemerintahan Indonesia perizinan dikategorikan sebagai pemberian pelayanan, sehingga dikerjakan oleh birokrasi yang memberikan pelayanan umum untuk publik. (Wibowo, 2012, pp. 2-3)

Izin ialah persetujuan dimana disini terlihat adanya kombinasi antara hukum publik dengan hukum privat, dengan kata lain izin khusus adalah penyimpangan dari sesuatu yang dilarang. Izin yang dimaksud yaitu :

- a. Dispensi adalah merupakan penetapan yang bersifat deklaratoir, menyatakan bahwa suatu perundang-undangan tidak berlaku bagi kasus sebagaimana diajukan oleh seorang pemohon.
- b. Lizensi adalah izin untuk melakukan suatu yang bersifat komersial serta mendatangkan laba dan keuntungan.
- c. Konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis dan kompleks, oleh karena merupakan seperangkat dispensasi-dispensasi, ijin-ijin, serta lisensi-lisensi disertai dengan pemberian semacam wewenang pemerintah terbatas pada konsensionaris. Konsesi tidak mudah diberikan oleh karena banyak bahaya penyelundupan, kekayaan bumi dan kekayaan alam negara dan kadang-kadang merugikan masyarakat yang

bersangkutan. Wewenang pemerintah diberikan kepada konsensionaris walupun terbatas dapat menimbulkan masalah pilitik dan social yang cukup rumit, oleh karena perusahaan pemegang konsesi tersebut dapat memindahkan kampong, dapat membuat jaringan jalan, listrik dan telepon, membentuk barisan keamanan, mendirikan rumah sakit dan segala sarana laiannya.

Berikut beberapa definisi izin menurut pakar hukum yakni antara lain:

1. W.F Prins yang diterjemaahkan oleh Kosim Adi Saputra

Bahwa istilah izin dapat diartikan tampaknya dalam arti memberikan dispensasi dari sebuah larangan dan pemakaiannya dalam arti itu pula.

2. Uthrecht

Bilamana pembuatan peraturan tidak umunya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit maka perbuatan administrasi Negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

3. Prajyudi Atmosoedirdjo

Suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai denganpenetapan prosedur dan juklak (petunjuk

pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

4. Sjachran Basah

Perbuatan hukum Negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana diteapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ateng Syafruddin

Merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan. (DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021)

Pada umumnya sistem izin terdiri dari (Pudyatmoko, 2009, pp. 17-18):

- a. Larangan.
- b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yakni (HR, 2006, pp. 196-197):

- a. Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-

undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).

- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang meperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berbentuk kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Menurut Mr.N.M Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah

mengingatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan. (Pudyatmoko, 2009, pp. 7-8)

Izin juga dapat diartikan sebagai keputusan suatu organ pemerintah dalam suatu peristiwa konkret, ditujukan pada suatu pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Dalam bukunya “Hukum Administrasi Negara” Ridwan Hr mengutip pendapat Bagir Manan yang menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. (HR, 2006, p. 93)

2. Fungsi Perizinan

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. (Sutedi, 2011, p. 193)

Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Secara teoritis perizinan memiliki beberapa fungsi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut (Sutedi, 2011, p. 198):

1. Instrumen rekayasa pembangunan

Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi keputusan tersebut dapat pula menjadi (sekaligus sumber korupsi) bagi pembangunan. Perizinan adalah instrumen yang manfaatnya ditentukan oleh tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika perizinan hanya dimasukkan sebagai income daerah, maka hal ini tentu akan memberi dampak negatif bagi pembangunan. Pada sisi yang lain, jika prosedur perizinan dilakukan dengan cara-cara yang tidak transparan, tidak ada kepastian hukum, berbelit-belit, dan hanya bisa dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat, maka perizinan juga bisa menjadi penghambat bagi pertumbuhan bagi sosial ekonomi daerah. Dengan demikian, baik buruknya, tercapai atau tidaknya tujuan perizinan akan sangat ditentukan oleh prosedur yang ditetapkan dan dilaksanakan. Semakin mudah, cepat, dan transparan prosedur pemberian perizinan, maka semakin tinggi potensi perizinan menjadi instrumen rekayasa pembangunan.

2. Fungsi keuangan

Perizinan ini menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian lisensi dan izin kepada masyarakat dilakukan dengan

kontrapretasi berupa retribusi perizinan. Karen negara mendapatkan kedaulatan dari rakyat, maka retribusi perizinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Penarikan retribusi perizinan hanya dibenarkan jika ada dasar hukum, yaitu undang-undang dan atau peraturan daerah. Hal ini untuk menjamin bahwa hak-hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah tidak terlukai karena penarikan retribusi perizinan yang sewenang-wenang dan tidak memiliki dasar hukum. Hal itu karena retribusi perizinan juga menjadi sumber pendapatan yang membiayai pelayanan-pelayanan perizinan lainnya yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakatnya. Meskipun demikian, pemerintah harus memperhatikan aspek keberlangsungan dan kelestarian daya dukung pembangunan, serta pertumbuhan sosial ekonomi. penetapan tarif retribusi perizinan tidak boleh melebihi kemampuan masyarakat untuk membayarnya. Sebaliknya, untuk beberapa aspek strategis yang terkait dengan daya dukung lingkungan dalam pembangunan, tarif retribusi perizinan tidak boleh juga terlalu murah dan mudah menyebabkan kerusakan.

3. Pengaturan

Perizinan memiliki fungsi pengaturan, yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Sebagaimana juga dalam prinsip pemungutan pajak, maka perizinan dapat mengatur pilihan-pilihan tindakan dan perilaku masyarakat. Jika perizinan terkait dengan pengaturan untuk pengelolaan sumber daya alam,

lingkungan, tata ruang, dan aspek strategis lainnya, maka prosedur dan syarat yang harus ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus pula terkait dengan pertimbangan-pertimbangan strategis tersebut. Dengan demikian, harus ada keterkaitan antara tujuan pemberian pelayanan perizinan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Di samping itu juga penetapan tarif terhadap perizinan harus memperhatikan tujuan dan fungsi pengaturan yang akan dicapai oleh perizinan tersebut.

3. Tujuan Izin

Secara umum, tujuan perizinan adalah untuk pengendalian dari pada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu di mana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yakni (Sutedi, 2011, p. 200):

a. Dari pemerintah.

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk melaksanakan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak ada sekaligus untuk mengatur ketertiban.
- 2) Sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. semakin banyak pula

pendapatan di bidang etrubusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai pembangunan.

c. Dari sisi masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk adanya kepastian hukum
- 2) Untuk adanya kepastian hak
- 3) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas.

Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin, yakni antara lain :

- a. Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin mendirikan bangunan, izin HO, dan lain-lain.
- b. Mencegah bahaya lingkungan, misalnya izin penebangan, izin usaha industri, dan lain-lain.
- c. Melindungi objek-objek tertentu, misalnya izin ingin membongkar monumen-monumen, izin mencari atau menemukan barang-barang peninggalan terpendam, dan lain-lain.
- d. Membagi benda-benda, lahan atau wilayah terbatas, misalnya izin menghui di daerah padat penduduk (SIP) dan lain-lain.

- e. Mengarahkan atau pengarahan dengan menggunakan seleksi terhadap orang dan aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin bertransmigrasi, dan lain-lain. (Sutedi, 2011, p. 204)

4. Substansi Pokok Perizinan

a. Wewenang

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu azas legalitas berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan (Ridwan, 2018, p. 103). Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintahan, baik dalam menjalankan fungsi peraturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret.

b. Izin Sebagai Bentuk Ketetapan

Dalam negara hukum modern tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka

melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi peraturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin.

Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya yang tidak dibolehkan. Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai ketetapan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya, sebagaimana yang telah disebutkan diatas. (Ridwan, 2018, p. 211)

Beberapa aspek dalam regulasi perizinan akan selalu memuat dari berbagai pendapat pakar, dapat disarikan sebagai berikut : (1) persyaratan, (2) hak dan kewajiban, (3) tatacara (prosedur), (4) jangka waktu keberlakuan, (5) waktu pelayanan, (6) biaya, (7) mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa, dan (8) sanksi.

B. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan

1. Definisi Perusahaan

Perusahaan (*bedriiff*) merupakan definisi ekonomi yang banyak digunakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Seseorang yang memiliki perusahaan disebut wirausaha. CST Kansil berpandangan bahwa tidak dapat dikatakan bahwa seseorang menjalankan perusahaan, jika dia konsisten dan terbuka dalam pekerjaan tertentu untuk menghasilkan keuntungan dengan cara yang dia yakini akan menggunakan lebih banyak modal daripada menggunakan energinya sendiri. (Kansil, 2013, pp. 28-29)

Definisi perusahaan dikutip oleh Cindawati dari Prof. Molengraaff, “bahwa perusahaan adalah keseluruhan tindakan yang terus menerus melakukan, bekerja, untuk memperoleh penghasilan, dengan memperdagangkan barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan.” Cindawati sendiri berpendapat bahwa perusahaan adalah keseluruhan operasi yang dilakukan tanpa henti, secara terbuka, dalam posisi tertentu dan untuk keuntungan. (Cindawati, 2014, p. 31)

Mengenai pengertian perusahaan yang dikemukakan oleh Zainal Asikin yang dikutip dari Ensiklopedia Wikipedia gratis, bahwa perusahaan adalah tempat berlangsungnya kegiatan produksi dan segala aspek produksi berlangsung secara kolektif, ada perusahaan yang terdaftar pemerintah dan ada yang tidak, dan untuk pemerintah-perusahaan terdaftar, mereka memiliki organisasi. bagi perusahaan dan badan usaha adalah status perusahaan yang terdaftar resmi pada pemerintah. (Asikin, 2016, p. 4)

Sedangkan di dalam “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” bahwasanya :

- 1) “Perusahaan ialah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 2) Perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Sementara itu, definisi pengusaha termaktub pada “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (5)” yakni :

- a) “Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.”

Oleh sebab itu, sesuai dengan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian perusahaan adalah segala jenis usaha yang dijalankan secara terus menerus dan terbuka, baik berbentuk badan hukum maupun tidak, baik sebagian maupun dalam persekutuan dengan tujuan mencari keuntungan, serta mempekerjakan pegawai atau pekerja dengan gaji atau imbalan lain.

2. Jenis-Jenis Perusahaan

Dari pandangan Cindawati perusahaan itu terdiri dari dua jenis, yaitu perusahaan milik Negara dan perusahaan milik swasta, berikut penjelasannya (Cindawati, 2014, p. 39):

1. Perusahaan Milik Negara

Perusahaan negara merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara Indonesia.

2. Perusahaan Milik Swasta

Perusahaan swasta merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki sepenuhnya oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah.

Perusahaan-perusahaan swasta tersebut yakni antara lain:

- a) Perusahaan swasta nasional
- b) Perusahaan swasta asing
- c) Perusahaan patungan

Selain memiliki beberapa jenis perusahaan, ada juga bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan atau persekutuan dapat berbentuk perusahaan kuat, perseroan terbatas atau perseroan terbatas. Sebagai perusahaan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, perusahaan adalah setiap pengusaha yang bekerja secara konsisten dan terbuka. Bekerja secara terus menerus dan terbuka di sini merupakan kegiatan wirausaha jangka panjang secara berkelanjutan dan membutuhkan pengetahuan pihak ketiga dan masyarakat, dengan melakukan kontak dengan menggunakan metode tertentu. Oleh karena itu, badan-badan baru yang didirikan dengan menggabungkan diri dengan pengusaha, tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), harus mengikuti aturan pemberitahuan. (Kansil, 2013, pp. 60-79)

Adapun bentuk-bentuk perusahaan tersebut, yakni antara lain :

- a. Bentuk perusahaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Perusahaan (*maatschap*).

Perusahaan (*maatschap*) merupakan cara kerja sama yang paling sederhana karena tidak ada jaminan sejumlah modal yang harus disetor, bahkan seorang anggota diperbolehkan untuk menambah tenaga saja. Firma tersebut bertujuan antara lain untuk melakukan pekerjaan tetap (*beroep*) bersama-sama seperti kerjasama antara pengacara dan arsitek, juga dapat menjalankan kursus pembukuan antara beberapa guru, bahkan dapat bertujuan untuk menjalankan perusahaan selama perusahaan tersebut tidak ada. berjalan di bawah nama umum yang disebut firma.

b. Bentuk-bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHP:

1) Perusahaan yang kuat;

Setiap perusahaan (*maatschap*) merupakan perusahaan kuat yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama umum di mana para anggotanya memiliki tanggung jawab langsung dan individu untuk pihak ketiga.

2) Perseroan Komanditer (CV);

Perseroan komanditer merupakan perseroan yang menjalankan perseroan yang dibentuk antara satu perseroan atau lebih yang bertanggung jawab atas keseluruhan dari satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai rentenir (*gedschieter*) pada pihak lain.

3) Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas merupakan suatu jenis perseroan yang didirikan untuk menjalankan perseroan dengan modal perseroan

tertentu terbagi atas saham-saham, dimana para pemegang saham (Persero) turut serta dengan mengambil satu atau lebih saham dan melakukan perbuatan hukum yang dilakukan secara bersama-sama, tanpa tanggung jawab tunggal atas persetujuan perusahaan (dengan kewajiban terbatas langsung ke modal investasi mereka).

- c. Bentuk perusahaan yang diatur di luar KUHD (diatur dalam peraturan khusus) antara lain:
- 1) Perhimpunan
 - 2) Perusahaan Negara/ Perjan/Perum/Persero.

Berdasarkan kegiatan pokok yang dilakukan, secara umum jenis-jenis perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan perusahaan jasa, dengan rincian antara lain (Samadani, 2013, p. 43):

1. Perusahaan Dagang, yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang jadi dan menjualnya kembali tanpa proses lebih lanjut. Contoh: Toko Kelontong, Dealer sepeda motor.
2. Perusahaan manufaktur (pabrik) adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi kemudian menjual barang jadi tersebut. Contoh: Toko roti, Pabrik sepatu.
3. Perusahaan Jasa adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan menjual jasa. Contoh: Kantor Akuntan, Pengacara.

C. Tinjauan Umum Tentang Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan/industri yang menghasilkan minyak industri, bahan bakar adan juga minyak masak. Pohon Kelapa Sawit memiliki 2 jenis yakni *elaeis oleifera* serta *elaeis guineensis* berguna bagi pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit. Pohon Kelapa Sawit *elaeis guineensis*, asalnya dari Afrika barat diantara Angola dan Gambia, pohon kelapa sawit *elaeis oleifera*, berasal dari Amerika tengah dan Amerika selatan. Kelapa sawit menjadi terkenal sejeak revolusi industri pada akhir abad ke-19 yang menimbulkan lonjakan tajam permintaan minyak nabati guna industry sabun dan juga sebagai bahan pangan (Dinas Perkebunan Indonesia, 2007, p. 1).

Kelapa sawit termasuk tumbuhan pohon, tingginya dapat mencapai 0- 24 meter. Bunga dan buahnya berupa tandan, serta bercabang banyak. Buahnya kecil, apabila masak berwarna merah kehitaman. Kulit serta daging buah kelapa sawit mengandung minyak. Minyak kelapa sawit dimanfaatkan sebagai sabun, lilin dan juga minyak goreng. Hampasnya dijadikan sebagai pangan untuk ternak, khususnya sebagai salah satu bahan makanan ayam.

Kriteria fisiologi kelapa sawit yakni :

a. Daun

Daun kelapa sawit merupakan daun majemuk berwarna hijau tua, pelapah berwarna sedikit lebih muda. Penampilannya sangat mirip dengan tanaman salak hanya saja dengan duri yang tidak terlalu keras dan tajam.

b. Batang

Batang tanaman diselimuti bekas pelapah hingga umur ± 12 tahun. Setelah umur ± 12 tahun pelapah yang mengering akan terlepas sehingga menjadi mirip dengan tanaman kelapa.

c. Akar

Akar serabut tanaman kelapa sawit mengarah ke bawah dan samping. Selain itu juga terdapat beberapa akar napas yang tumbuh mengarah ke samping atas untuk mendapatkan tambahan aerasi.

d. Bunga

Bunga betina serta jantan dipisah dan mempunyai waktu pematangan berbeda-beda sehingga sangat jarang terjadi penyerbukan sendiri. Bunga jantan mempunyai bentuk panjang serta lancip sedangkan bunga betina berukuran besar dan merekah.

e. Buah

Buah sawit memiliki warna bervariasi dari ungu, merah hingga hitam, sesuai bibit yang dijadikan sebagai dasar.

D. Gambaran Umum Kecamatan Tapung

1. Sejarah Kecamatan

Tapung Semula Kecamatan Tapung termasuk dalam wilayah Kecamatan Siak Hulu, pada tahun 1994/1995 dimekarkan menjadi perwakilan Kecamatan Siak Hulu dengan Ibu Kotanya Petapahan. Selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 33 tahun 1995 tentang pembentukan 13 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kampar menjadi Kecamatan Tapung yang didefinisi serta

jumlah desa pasca pemekaran adalah 39 desa serta jumlah penduduk sebanyak 24598 KK atau 101.488 Jiwa.

Kecamatan Tapung adalah salah satu kecamatan yang terdapat di kabupaten Kampar Propinsi Riau dengan penduduk 63.386 jiwa, luas wilayahnya sebesar 3.272 km². Bentuk wilayah 20% berombak sampai berbukit. Tinggi daerah pusat pemerintahan kecamatan dari permukaan laut adalah 2,7 meter dengan suhu maksimum 330C-350C dan suhu minimum 280C dengan kelembaban berkisar antara 19%-22% serta curah 89mm- 539,2mm (keadaan 4 tahun terakhir).

Jarak pusat pemerintahan kecamatan dengan:

1. Desa terjauh adalah 38 km yang dapat ditempuh dengan jalan darat selama 1.30 jam.
2. Ibu kota kabupaten adalah 2,5 km yang dapat ditempuh dengan jalan darat selama 30 menit.
3. Ibu kota Propinsi adalah 85 km yang dapat ditempuh dengan jalan darat selama 1.30 jam.

Panjang jalan utama di Kecamatan Tapung 35 km yang terdiri dari jalan beraspal keseluruhannya dan dapat dilalui kendaraan roda dua dan roda empat. Kecamatan Tapung mempunyai 25 desa dengan pusat pemerintahan di desa Petapahan. Pada tahun 2002 Kecamatan ini dimekarkan menjadi tiga kecamatan, yaitu Tapung, Tapung Hulu, dan Tapung Hilir. Kecamatan Tapung sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Tapung Hulu dan Tapung Hilir. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Pekanbaru. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar,

Utara, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Salo, dan Kecamatan Bangkinang Seberang. Sebelah barat berbatasan dengan Tapung Hulu, dan Kabupaten Rokan Hulu.

2. Transportasi

Pada dasarnya sarana dan prasarana transportasi di Kecamatan Tapung pada umumnya bisa dilalui dengan jalan darat dari desa-desa ke pusat kecamatan maupun keluar daerah.

3. Sungai-Sungai

Ditengah-tengah wilayah Kecamatan Tapung mengalir sebuah sungai besar yang bernama Sungai Tapung Kiri yang bermuara ke Sungai Siak yang pada masa dahulu mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, terutama sebagai sarana transportasi dan penghubung bagi masyarakat disekitarnya dari pekanbaru dan ke pekanbaru serta daerah lainnya di hilir dan hulu sungai tersebut. Sekaligus sebagai urat nadi perekonomian yang begitu vital bagi kelangsungan hidup masyarakat disekitar daerah aliran sungai tersebut seperti Petapahan, Bencah Kelubi dan Pantai Cermin.

4. Iklim

Kecamatan Tapung memiliki iklim tropis sama seperti kecamatan lainnya di kabupaten Kampar yang bisa dijabarkan, yakni antara lain :

- a. Isoterm: Tinggi rendahnya permukaan bumi dari permukaan laut di Kecamatan ini tidak terlalu mencolok.
- b. Angin : Angin bertiup sepanjang tahun berhembus secara bergiliran, pada umumnya dari jurusan putaran yakni :

- 1) Januari s/d April berhembus dari arah utara.
 - 2) April s/d Juli berhembus dari arah timur.
 - 3) Juli s/d Oktober berhembus dari arah selatan.
 - 4) Oktober s/d Desember berhembus dari arah barat.
- c. Struktur Tanah : Jenis tanah di Kecamatan tapung secara umum dapat digambarkan yakni :
- 1) Gambut pada sebagian daerah hilir sungai Tapung, baik untuk budi daya hortikultura dan palawijaya.
 - 2) Padsolit alluvia, baik untuk tanaman pangan dan perkebunan.
 - 3) Padsoid merah kuning dari batu endapan, baik untuk tanaman perkebunan dan sebagainya.

5. Mata Pencaharian

Seperti pada umumnya penduduk Indonesia, sebagian besar penduduk Kecamatan Tapung bermata pencaharian sebagai petani andalan kelapa sawit, karet, buruh, pedagang, dan berkebun. Namun tidak sedikit yang bekerja dibidang lain seperti menjadi PNS, TNI, POLRI, Karyawan Swasta, Wiraswasta, dan sebagainya.

E. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Terbentuknya Kabupaten Kampar telah melalui proses yang cukup panjang. Diawali dengan terbitnya surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49, Tanggal 9 November 1949. Dimana Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di

Provinsi Riau yang terdiri dari kewedanaan Pelalawan, Pasir Pengaraian, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibukota Pekanbaru.

Pada Tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Datuk Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penyerahan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil Konferensi Meja Bundar. (KOMINFO Kabupaten Kampar, 2017)

Kemudian tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran Kabupaten Kampar. Hal ini sesuai ketetapan Gubernur Sumatera Tengah No. : 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sejak tanggal 6 Februari 1950 tersebut Kabupaten Kampar telah resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, dan pemerintahan yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan otonomi daerah Kabupaten Kampar dan lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Selanjutnya, tanggal 6 Februari 1950, ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Kampar yang setiap tahun diperingati. Penetapan hari jadi ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar No :02 Tahun 1999 tentang hari jadi daerah tingkat II Kampar dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : kpts.06/11/1999 Tanggal 4 Februari 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar Tahun 1999 Nomor : 01 Tanggal 5 Februari 1999. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan dari Pekanbaru ke

Bangkinang. Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibukota Kabupaten Kampar dari Pekanbaru ke Bangkinang, antara lain :

1. Pekanbaru saat itu sudah menjadi ibukota Provinsi R
2. Pekanbaru selain sudah menjadi ibukota Provinsi juga sudah menjadi
3. Kotamadya.
4. Untuk prospek masa depan tidak mungkin lagi Kabupaten Kampar beribukota di Pekanbaru karena akan menyulitkan dalam pembinaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
5. Bangkinang dinilai strategis sebagai ibukota karena terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Kampar, sehingga mudah untuk dijangkau dan mudah melakukan pembinaan keseluruhan wilayah Kabupaten Kamp
6. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kampar, sudah sewajarnya Ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang untuk meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
7. Pada tahun 1987, Kabupaten Kampar memiliki 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318/VII/1987 tanggal 17 Juli
8. 1987. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangraian dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinc Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah,


Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 105 Tahun 1994 dan PP Nomor : 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor: 6 tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu Proyek percontohan Otonomi Daerah. Guna kelancaran roda pemerintahan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 105 tahun 1994 di Kabupaten Kampar dibentuk 23 Dinas Daerah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 61 tahun 1958 hanya terdapat 5 Dinas yakni, Dinas Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian, Kesehatan dan Pekerjaan Umum. (KOMINFO Kabupaten Kampar, 2017)

Kemudian dengan bergulirnya era reformasi dengan semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 53 Tahun 1993 Junto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka terbentuklah daerah-daerah otonom baru di Provinsi Riau termasuk Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3

Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. (KOMINFO Kabupaten Kampar, 2017)

Dengan diperluasnya Kabupaten Kampar menjadi tiga Kabupaten Kampar, maka Kabupaten Kampar yang awalnya terdiri dari 19 Kecamatan tinggal lagi 8 kecamatan. Seiring perjalanan waktu, pemekaran kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Kampar terus dilakukan. Hingga Tahun 2016, Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan dan 242 Desa dan 8 Kelurahan. (KOMINFO Kabupaten Kampar, 2017)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perizinan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Menurut peraturan perundang-undangan, badan hukum atau individu harus memiliki izin untuk melakukan perbuatan hukum. Penerima izin akan dapat mempelajari dasar hukum dan persyaratan lisensi. Perizinan adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum tata usaha negara yang merupakan hukum publik yang ditegakkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah (Pempus) maupun pemerintah daerah (Pemda) sebagai organ pemerintahan dalam penyelenggaraan negara. Salah satu tanggung jawab pemerintah dalam masyarakat adalah memelihara dan memelihara pengawasan dalam bentuk izin kepada masyarakat atau kepada orang perseorangan dan kepada badan hukum atau badan tertentu yang merupakan sarana pengawasan administratif harus dilakukan dalam praktek pemerintahan.

Pengertian persetujuan adalah salah satu bentuk di mana tindakan pengaturan dalam keadaan hukum yang dikendalikan pemerintah dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi sertifikasi, penetapan kuota, dan izin untuk melakukan suatu kegiatan usaha yang biasanya harus dengan orang perseorangan atau badan hukum sebelum orang tersebut dapat melakukan suatu tindakan atau kegiatan.

Perizinan usaha merupakan pemberian legalitas kepada pelaku usaha/pengusaha ataupun seseorang, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Syarat utama untuk dapat mendirikan usaha ialah memperoleh pengakuan yang sah dari pemerintah. Hal ini karena diperlukan karena perizinan yang diberikan dari pihak berwenang kepada penyelenggara usaha dengan begitu badan usaha terkait baik yang merupakan PT atau CV maupun perseorangan sudah sah dan dianggap legal untuk menjalankan usahanya. (Pramana, 2019)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa Pendirian Persero harus memenuhi unsur-unsur di bawah ini :

- “ (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
 - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undangundang tentang Pasar Modal.”

Selain itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 8 dijelaskan mengenai akta pendirian, yakni :

- “ (1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.
- (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
 - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
 - c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
- (3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.”

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 pada pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa jenis usaha perkebunan terdiri atas tiga bentuk yaitu: Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan, Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, dan Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan. Kemudian pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa “usaha perkebunan dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan, sesuai dengan perencanaan pembangunan perkebunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota”.

Berdasarkan hasil penelitian, pabrik yang berada di Kecamatan Tapung harus memenuhi syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, untuk memperoleh izin usaha

perkebunan. Hal ini dimaksudkan agar Pabrik Kelapa Sawit yang didirikan memperoleh izin yang sah dari pemerintah. Apalagi Pabrik kelapa sawit memiliki perkebunan kelapa sawit tersendiri sehingga wajib memenuhi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 ini.

Dalam pasal 21 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 disebutkan bahwa “untuk memperoleh IUP-B, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”.

Untuk memperoleh izin IUP-P, terdapat dalam pasal 22 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 yang disebutkan bahwa “perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi Pabrik selaku perusahaan industri, harus memenuhi syarat Izin Usaha Industri yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar yang terdiri dari :

1. Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (IUI)
2. Pakta Integritas
3. Daftar isian permohonan pemenuhan komitmen IUI
4. Copy Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Copy Izin Usaha Industri dari OSS
6. Copy Izin Lokasi/Persetujuan Pemanfaatan Ruang
7. Copy Izin Lingkungan

8. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Site Plan
9. Copy KTP dan NPWP Direktur
10. Copy NPWP Perusahaan
11. Copy Akte Pendirian dan Pengesahannya/Akte Perubahan
12. Bukti Penguasaan Lahan / Bukti Perjanjian Sewa Menyewa
13. Copy bukti registrasi pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
14. Copy Surat Keterangan Pengecualian Berlokasi Diluar Kawasan Industri sesuai ketentuan berlaku (diperoleh dari SIINas)
15. Copy/screenshot bukti pengiriman Laporan Industri melalui SIINas
16. Bagan alur produksi
17. Surat kuasa jika pengurusan diwakilkan beserta KTP penerima kuasa

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dijelaskan bahwa “Pelaku Usaha yang akan melaksanakan kegiatan Industri dapat memperoleh IUI melalui laman OSS”.

Selanjutnya dalam “Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik”, Pelaku Usaha yang telah memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(1) wajib memenuhi Komitmen yang terdapat dalam Pasal 13, antara lain:

- a. “memiliki Akun SIINas;
- b. bagi Perusahaan Industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), telah memiliki Surat Keterangan;

- c. menyampaikan Data Industri;
- d. memiliki Izin Lokasi;
- e. memiliki Izin Lingkungan;
- f. telah dilakukan pemeriksaan lapangan; dan
- g. bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selain itu, dalam Peraturan “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik”, terdapat 2 (dua) Jenis Perizinan Berusaha, yakni :

“Pasal 5

Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas:

- a. Izin Usaha; dan
- b. Izin Komersial atau Operasional.”

Selanjutnya mengenai Penerbit Perizinan Berusaha, terdapat dalam Pasal 18 “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik”, yakni :

“Pasal 18

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya.”

“Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga oss.
- (2) Lembaga OSS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
 - (5) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
 - (6) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicetak *print out*.”

Selain itu Pelaku usaha wajib melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS. Adapun cara mengakses laman OSS terdapat pada “Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik”, yang mana :

- “Cara mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan:
- a. NIK dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;
 - b. nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran perseroan terbatas, yayasan/badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*), persekutuan firma (*vennootschap onder firma*), atau persekutuan perdata;
 - c. dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum.”

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pabrik Kelapa Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang dalam ini yakni PT. Bumi Mentari Karya yang merupakan pabrik industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*), telah memenuhi prosedur perolehan izin sesuai dengan undang-undang yang berlaku, baik prosedur secara elektronik maupun secara tertulis.

Menurut Manajer PT. Bumi Mentari Karya, izin ini sangat diperlukan oleh pabrik kelapa sawit, untuk dinyatakan sahnya suatu perusahaan sehingga terdaftar

di pemerintahan, maksudnya perusahaan tersebut menjadi legal. Perusahaan yang illegal hanya dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak kunjung selesai, masalah yang paling penting adalah dengan Negara dan juga Lingkungan Masyarakat. Sehingga Pabrik wajib memperoleh izin, baik izin usaha industri maupun izin usaha terintegrasi secara elektronik.

Selanjutnya hasil penelitian di Pabrik Kelapa Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang dalam ini yakni PT. Egasuti Nasakti, yang juga merupakan pabrik industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*), telah memenuhi prosedur perolehan izin sesuai dengan undang-undang yang berlaku, baik prosedur secara elektronik maupun secara tertulis.

Hal yang sama dikemukakan oleh Manajer PT. Egasuti Nasakti, bahwa pabrik harus memiliki izin yang sah dari pemerintah. Karena izin merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh perusahaan industri. Selain agar perusahaan dapat dinyatakan legal secara hukum, juga sebagai bentuk kepatuhan perusahaan ssebagai badan hukum terhadap aturan Negara.

Prosedur yang ditempuh oleh kedua PT ini sesuai perundang-undang yang berlaku, yakni:

1. “Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013”
2. “Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik”;
3. “Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam

Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik”

B. Faktor Penghambat Pemberian Izin Pendirian Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Perizinan merupakan salah satu kendala utama dalam perkembangan dunia usaha Indonesia. Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak proses perizinan yang tidak memiliki prosedur yang jelas, tidak transparan, memakan waktu atau membingungkan, waktu tidak pasti, dan tidak ada pungutan tidak resmi, sehingga menghasilkan kualitas yang buruk. Citra bagi masyarakat Menurunnya kinerja dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Secara umum hambatan, kendala, atau permasalahan dan kondisi perizinan di Indonesia yakni:

1. Dalam penegakan ketentuan perizinan, prosedur seringkali melibatkan prosedur yang ambigu.
2. Banyaknya ketentuan perizinan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
3. Banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, maka proses perizinan harus menghadapi prosedur yang membingungkan dan memakan waktu lama.

Selanjutnya, masalah yang paling umum dalam memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) yakni:

1. IUP yang diberikan tumpang tindih dengan perusahaan perkebunan lainnya.

2. Pemberin izin kurang transparan dan waktunya melebihi batas waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Pelaporan pemberian IUP dan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Provinsi maupun Dirjen Perkebunan belum berjalan secara optimal.
4. Pengawasan serta Pembinaan oleh pemberi izin (Bupati atau Gubernur) belum dilakukan dengan baik.
5. Pemberi izin belum menggunakan satu peta digital yang berbasis Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) terbitan Badan Informasi Geospasial sebagai dasar pemberian IUP.

Tidak hanya secara umum tetapi juga secara teknis permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) sering terhambat di tingkat lokal, yakni :

1. Surat Tanda Daftar Tanaman (STDB) dan Surat Tanda Daftar Pengolahan (STDP) Kelapa Sawit belum telah dikeluarkan atau dikeluarkan. Oleh Bupati/Walikota selaku Inspektur
2. Tidak diterbitkan Izin Usaha Perkebunan Bersama untuk Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di atas 1000 hektar.
3. Merupakan pelanggaran untuk memperoleh bahan baku paling sedikit 20% dari hasil panen sendiri pada saat memperoleh Izin Usaha Pengolahan (IUP-P).
4. Undang-undang yang berkaitan dengan kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan belum dipatuhi setidaknya selama 10 tahun yang dituangkan secara tertulis.

5. Perusahaan belum memahami masa berlaku setiap izin usaha selama mengelola perkebunan sesuai dengan standar teknis dan peraturan IUP, IUP-B dan IUP-P.
6. Menurut Menteri Pertanian, meskipun persyaratan no. 98/2013 tidak terpenuhi (Rekomendasi pemenuhan rencana pengembangan perkebunan Bupati/Gubernur. Izin Usaha baik IUP, IUP-B, dan IUP-P tetap diterbitkan oleh Bupati/Gubernur
7. Bupati dan Gubernur Penerbitan Izin Usaha tidak transparan dan tenggat waktu (57 hari) telah lewat. Diperlukan surat persetujuan Bupati/Gubernur di wilayah-P kewenangannya.
8. Perubahan luas tanaman, jenis tanaman, dan/atau kapasitas pengolahan serta perubahan diversifikasi usaha memerlukan surat persetujuan Bupati/Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
9. Perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat belum menyadari tanggung jawabnya untuk memfasilitasi pengembangan setidaknya 20% taman masyarakat di luar kawasan IUP, IUP-B, IUP-P.

Pada umumnya hambatan atau kendala dalam sistem perizinan tidak hanya ditangani oleh pemerintah pusat tetapi juga oleh instansi pemerintah daerah. Dalam mengembangkan bisnis perkebunan kelapa sawit di PT. Bumi Mentari Karya Pengembangan perkebunan kelapa sawit baik dari segi legitimasi maupun fungsi. Ada beberapa faktor yang menghalangi perusahaan ini untuk mendapatkan lisensi saat mendapatkan lisensi dan mendapatkan formulir aplikasinya. Faktor

negatif yang dihadapi PT. Bumi Mentari Karya ialah terjadi sebelum wabah covid-19 dan selama covid-19.

Selain itu, kendala yang dihadapi oleh PT. Egasuti Nasakti masa mewabahnya Covid-19, saat memperoleh izin usaha pabrik kelapa sawit, PT. Egasuti Nasakti menyebutkan bahwa:

1. Segala kegiatan administrasi yang masuk ke perusahaan dan tidak dapat melaksanakan sebagian persyaratan administrasi langsung terhambat.
2. Belum ada sosialisasi dari pemerintah mengenai pengalihan sistem atau *online system presentation* (OSS) kepada pemohon atau perusahaan karena perusahaan merasa pemenuhan dan tujuan sistem.
3. *Switching* sistem yang awalnya dilakukan secara pribadi sekarang dilakukan melalui Internet. Selain itu, saat mengisi secara online, banyak terjadi kesalahpahaman atau multitafsir atas data antara pemohon dengan pihak penyedia aplikasi.
4. Kurangnya sumber daya manusia yang memahami secara jelas persyaratan dan tujuan sistem perizinan berusaha.
5. Karena PT. Egasuti Nasakti ialah perusahaan yang berfokus pada Sumber Daya Alam lokal yang dikelola dan diperjualbelikan dalam negeri. Oleh karena itu, akibat wabah ini, hasil operasi kelapa sawit tidak dapat didistribusikan dan terjadi kerugian.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Pejabat Layanan Umum telah menghalangi penerbitan izin usaha sehubungan dengan penerbitan

izin. Perizinan Usaha Perkebunan Labuhan Batu Selatan Kurangnya peraturan daerah yang mengatur dan pelayanan perijinan seharusnya dapat, tetapi sistem yang tidak efisien karena kurangnya keterbukaan dan pelayanan perijinan yang tidak efektif atau masih tidak dapat dioperasikan karena kurangnya informasi. Memberikan pelayanan yang cepat, terbuka, murah, mudah, adil dan tepat serta akuntabel.

Berkenaan dengan peningkatan pelayanan publik, tidak lepas dari konsep penegakan hukum. Dimana penyelenggaraan pelayanan publik tidak terlepas dari unsur penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menghindari hambatan atau hambatan dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan pelayanan publik dengan empat (empat) poin. adapun 4 faktor tersebut, yakni antara lain:

1. Faktor Hukum

Penegakan hukum akan lebih mudah jika *rule of law* atau lembaga legislatif menjadi sumber hukum yang membantu terciptanya penegakan hukum. Artinya, semua peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Karena belum adanya peraturan daerah tentang izin usaha perkebunan di Labuhan Batu Selatan, Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan berupaya membuat peraturan daerah tentang izin usaha perkebunan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

2. Faktor Peralatan Pemerintah

Aparatur Sipil Negara merupakan komponen praktis pelayanan kepada masyarakat. Dimana PNS berperan dalam menciptakan pelayanan publik yang maksimal. Oleh karena itu, salah satu faktor yang berperan dalam perkembangan pelayanan publik adalah semua pejabat publik.

3. Faktor Sumber Daya

Tanpa adanya sumber daya atau resources yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik tidak akan berjalan lancar dan lancar. Fasilitas meliputi sumber daya manusia yang terdidik, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang memadai. Tidak mungkin untuk memberikan tujuan pelayanan publik dengan baik seperti yang diharapkan tanpa hal-hal ini.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat telah berada dalam pelayanan, karena masyarakat menjadi konteks dalam pelayanan publik dimana tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan penyelenggaraan pelayanan publik. Artinya, masyarakat harus mendukung tindakan untuk meningkatkan pelayanan publik yang disampaikan melalui kesadaran hukum. Dan tentunya pemberian pelayanan tersebut ditujukan untuk masyarakat dan karena masyarakat membutuhkan sejumlah pelayanan dari pemerintah selaku regulator pemerintah. (Sudrajat, 2009, p. 22)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perizinan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Berdasarkan hasil penelitian, pabrik yang berada di Kecamatan Tapung sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, untuk memperoleh izin usaha perkebunan. Syarat dan ketentuan ini dipenuhi agar Pabrik Kelapa Sawit yang didirikan memperoleh izin yang sah dari pemerintah. Apalagi Pabrik kelapa sawit memiliki perkebunan kelapa sawit tersendiri sehingga wajib memenuhi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 ini.

Dalam pasal 21 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 disebutkan bahwa “untuk memperoleh IUP-B, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”.

Pabrik Kelapa Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang dalam ini yakni PT. Bumi Mentari Karya yang merupakan pabrik industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*), telah memenuhi prosedur perolehan izin sesuai dengan undang-undang yang berlaku, baik prosedur secara elektronik maupun secara tertulis. Selain itu pabrik lainnya, yakni

PT. Egasuti Nasakti, yang juga merupakan pabrik industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*), telah memenuhi prosedur perolehan izin sesuai dengan undang-undang yang berlaku, baik prosedur secara elektronik maupun secara tertulis.

Prosedur yang ditempuh oleh kedua PT ini sesuai perundang-undang yang berlaku, yakni: 1) “Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013”; 2) “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik”; 3) “Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik”.

2. Faktor Penghambat Pemberian Izin Pendirian Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak proses perizinan yang tidak memiliki prosedur yang jelas, tidak transparan, memakan waktu atau membingungkan, waktu tidak pasti, dan tidak ada pungutan tidak resmi, sehingga menghasilkan kualitas yang buruk. Citra bagi masyarakat Menurunnya kinerja dan kepercayaan terhadap pemerintah. Dalam penegakan ketentuan perizinan, prosedur seringkali melibatkan prosedur yang ambigu. Banyaknya ketentuan perizinan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Banyaknya instansi yang

mengeluarkan izin, maka proses perizinan harus menghadapi prosedur yang membingungkan dan memakan waktu lama.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah harusnya ada peraturan/regulasi secara khusus mengenai izin usaha perkebunan yang berkelanjutan seperti izin usaha pabrik kelapa sawit baik untuk peraturan nasional maupun peraturan khusus ditingkat daerah. Agar tidak terciptanya kekosongan hukum.
2. Kepada Pemerintah hendaknya mendorong setiap investor untuk menanamkan modalnya di Pabrik-Pabrik kelapa sawit yang terdapat pada Pemerintahan Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan Tapung. Dimana dengan menciptakan sebuah rezim perizinan yang efisien, terbuka, mudah, efisien, bertanggung jawab.



DAFTAR PUSTAKA

B. Buku-Buku

- Adil Samadani. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Admiral, dkk. (2021). *Buku Panduan Penyelesaian Tugas Akhir*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- Adrian Sutedi. (2011). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariesandi. (2008). *Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses dan Bahagia, Tips dan Terpuji Melejitkan Potensi Optimal Anak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- C.S.T Kansil. (2013). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Edisi Ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cindawati. (2014). *Hukum Dagang dan Perkembangannya*. Palembang: Putra Penuntun.
- Em. Lukman Hakim. (2011). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Enny Nurbaningsih. (2017). *Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- I Made Arya Utama. (2007). *Hukum Lingkungan, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Pustaka Sutra.
- I Nyoman Sumaryadi. (2010). *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.

- Inu Kencana Syafiie dan Welasari. (2017). *Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iyung Pahang. (2006). *Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir*. Bogor: Penebar swadaya.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. (2009). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. (2012). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Lexy J. Maleong. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Philipus M. Hadjon. (2002). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press Uneversity.
- Ridwan HR. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ridwan HR. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno Sadono. (1995). *Pengantar Teori Ekonomi Mikro, Edisi kedua*. Jakarta: PT. Karya Grafindo Persada.
- Sutedi. (2011). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tegoeh Soejono. (2006). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, Cetakan Pertama.
- Vera Rimbawani Sushanty. (2020). *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan*. Surabaya: UBHARA Press.
- Y. Sri Pudyatmoko. (2009). *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo.

Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan, Cetakan ke-1*. Jakarta: Kencana.

C. Perundang-Undangan

UUD NRI 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013

D. Artikel dan Jurnal Ilmiah

Adi Condro Bawono. (2020). Perbedaan Keputusan dengan Penetapan. *Artikel*.

DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2021). Hukum Perizinan. *Artikel dpmpstsp.babelprov.go.id*.

Enedictus Avianto Pramana. (2019). Mengenal Apa Itu Perizinan Usaha Jenis-Jenis Izin Usaha. *Artikel legistra.id*.

Jefri Ari Wibowo. (2012). Implementasi Pelayanan Publik Oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda Nomor 84 Tahun 2008 Tentang

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kabupaten Bantul.
Skripsi.

Junaidi. (2020). Analisis Pelayanan Publik dalam Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 8, Nomor 1, 2020, 95-108.*

Khairun Nisa. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Usaha Pabrik Biogas Kelapa Sawit di Labuhan Batu Selatan. *Skripsi.*

Kominfo Kabupaten Kampar. (2017). Sejarah Kampar. *Artikel ominfosandi.kamparkab.go.id.*

Pakdosen. (2018). Pabrik adalah: Pengertian, Ciri, Tujuan, Elemen, Contoh. *Artikel pakdosen.co.id.*

Pemerintah. (2014). Arti Pemerintah. *Artikel pemerintah.net.*

Rasuna Office Park. (2020). Perlunya Izin Usaha. *Artikel legalitasku.id.*

Wibisana. (2012). Makalah Keputusan dan Ketetapan HAN. *Makalah.*

E. Website

<https://kominfosandi.kamparkab.go.id/2019/09/06/bupati-kampar-resmikan-pt-kencana-agro-persada/>

<http://www.bumn.go.id/ptpn5/berita/1-JANGAN-KAGET---Segini-Luas-Kebun-Kelapa-Sawit-di-Riau----->